



BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

4.1.1. Ketentuan jangka waktu perbuatan berlanjut di dalam KUHP tidak mengatur berapa lama jangka waktu perbuatan berlanjut, apakah itu dalam hitungan hari, minggu, bulan, atau tahun. Pendapat beberapa para ahli pun tidak menjelaskan tenggang waktu tersebut bagi perbuatan berlanjut, diantaranya menurut Andi Hamzah, delik berangkai itu merupakan perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu perbuatan. Menurut Teguh Prasetyo, delik lanjutan itu merupakan delik yang hanya terdiri dari beberapa perbuatan, dimana perbuatan-perbuatan tersebut memiliki hubungan diantara satu dengan yang lainnya, dan menurut P.A.F.Lamintang perbuatan berlanjut tersebut apabila didalam suatu jangka waktu tertentu, seseorang telah melakukan lebih dari satu kali berbuat, dan didalam jangka waktu tersebut pelaku belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan sebagai akibat dari satu tindak pidana yang sudah Ia lakukan. Tetapi berdasarkan konsultasi seorang penyidik dengan jaksa bahwa tenggang waktu perbuatan berlanjut lebih dari 4 hari, sebab perbuatan tersebut terbilang sebagai kejahatan yang masing-masing berdiri sendiri, (Pasal 65 KUHP).

Tetapi didalam prakek hukum yang sering kali terjadi antara perbuatan berlanjut dan perbuatan biasa yang dilakukan hanya sekali penjatuhan hukumannya sama dengan ketika seorang pelaku melakukan pencabulan lebih dari sekali, sehingga penulis berpendapat bahwa hal ini tentunya menimbulkan rasa tidak adil khususnya bagi anak sebagai korban.

4.1.2. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan sebagai akibat perbuatan berlanjut diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 290 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 292, Pasal 294 ayat (1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak diantaranya yang termuat didalam: Pasal 76E, dengan ancaman pidana bagi yang melanggar terdapat didalam Pasal 82. Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

4.2. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, ada beberapa saran, khususnya bagi pemerintah terkaid objek kajian ini sehingga dalam hal

penegakkan hukum dimasa mendatang lebih baik dan berlaku adil, diantaranya sebagai berikut:

- a. Ketentuan jangka waktu perbuatan berlanjut perlu dituangkan didalam KUHP, sehingga adanya kepastian hukum dan pedoman bagi aparat penegak hukum.
- b.** Majelis hakim yang menangani kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur diharapkan untuk lebih konsisten dalam menjatuhkan putusan terhadap pihak yang terlibat khususnya pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.